

UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI UNIT DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

I Kadek Adi Surya¹, I Dewa Nyoman Gde Nurcana², I Wayan Suradigama³, I Made Suandana⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum Universitas Tabanan

suryaadysurya@gmail.com¹, nurcanadewa@gmail.com², suradigama@gmail.com³,
madesuandana61@gmail.com⁴

Received : Juni, 2025

Accepted : Juni, 2025

Published : Juni, 2025

Abstract

This study aims to analyze the legal regulations concerning the resolution of breach of contract in loan agreements within Village Unit Cooperatives (KUD) and its relevance to supporting regional economic development. Breach of contract issues in cooperative credit activities can disrupt the financial stability of the institution and hinder its strategic role in the local economy. This research uses a normative legal method with a statutory and doctrinal approach, referring to both primary and secondary legal sources. The results indicate that the legal framework for resolving breach of contract in KUD is based on Article 33 of the 1945 Constitution, Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, and the provisions in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration. The application of dispute resolution mechanisms through mediation and arbitration provides effective alternatives to court proceedings. The relevance of this legal regulation is crucial, as KUD plays a role in agricultural product distribution, microcredit provision, and the empowerment of a people-based economy grounded in mutual cooperation. With legal certainty in handling breaches of contract, the operational sustainability of KUD can be maintained, thereby contributing to sustainable regional economic development.

Keywords: breach of contract, cooperative, credit, mediation, law, region)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Unit Desa (KUD) serta relevansinya dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Permasalahan wanprestasi dalam aktivitas perkreditan koperasi dapat mengganggu stabilitas keuangan lembaga dan menghambat peran strategis koperasi dalam perekonomian lokal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta doktrinal, mengacu pada sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum penyelesaian wanprestasi di KUD berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Penerapan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase menjadi alternatif penyelesaian yang efektif di luar pengadilan. Relevansi pengaturan hukum ini sangat penting karena KUD berperan dalam distribusi hasil pertanian, penyediaan kredit mikro, dan penguatan ekonomi rakyat berbasis kekeluargaan. Dengan adanya kepastian hukum dalam penyelesaian wanprestasi, keberlanjutan operasional KUD dapat terjaga, sehingga mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: wanprestasi, koperasi, kredit, mediasi, hukum, daerah

1. PENDAHULUAN

Sejak Indonesia meraih kemerdekaannya, telah terjadi berbagai perubahan signifikan, khususnya dalam sektor ekonomi dan pembangunan. Pemerintah terus berupaya memajukan berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi adalah dengan menyediakan akses pembiayaan modal usaha melalui mekanisme kredit, di mana koperasi menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk menyalurkan pinjaman tersebut. (Hadhikusuma, 2000)

Koperasi menempati peran yang khas sebagai lembaga yang tidak memiliki kompetitor sejenis dan dipandang sebagai elemen penyeimbang dalam sistem perekonomian nasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan. Karena itu, koperasi dinilai selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, seperti semangat gotong royong dan kerja sama demi kepentingan bersama. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat harus ditingkatkan, dan koperasi dapat memainkan peran penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan melalui kegiatan kredit, selain lembaga keuangan seperti bank umum dan BPR. (Bahsan, 2007)

Setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 kembali diberlakukan sebagai dasar hukum koperasi di Indonesia. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dalam operasional koperasi, yang memungkinkan lembaga ini untuk terus berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sampai terbentuknya undang-undang baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, koperasi tetap berjalan berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1992.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi diartikan sebagai suatu badan usaha yang dibentuk oleh

perorangan maupun badan hukum koperasi lainnya, yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Koperasi berperan penting dalam mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan menciptakan sistem ekonomi demokratis yang ditandai dengan semangat kebersamaan, keterbukaan, dan kekeluargaan. Dari segi fungsi, koperasi sejajar dengan bank karena turut menyalurkan kredit kepada masyarakat. Pemberian kredit oleh koperasi dilakukan berdasarkan perjanjian yang melibatkan syarat tertentu antara kreditur dan debitur. (Widjaja dan Yani, 2000)

Pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, peningkatan taraf hidup, dan perubahan lingkungan dan budaya telah menciptakan tantangan dalam pembangunan. Untuk mengatasi hal ini, koperasi menjadi penting sebagai penyedia akses pembiayaan melalui pinjaman. Dalam praktiknya, koperasi menetapkan sejumlah syarat kepada debitur, salah satunya adalah perjanjian kredit. Menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian pinjam meminjam merupakan kesepakatan di mana satu pihak memberikan barang yang sifatnya habis pakai kepada pihak lain, dengan kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan barang tersebut dalam jenis dan kualitas yang setara. Oleh karena itu, perjanjian pinjam meminjam uang dapat diartikan sebagai kontrak antara dua pihak di mana pihak peminjam menerima sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan wajib mengembalikannya beserta bunga atau imbalan. Dalam praktik koperasi maupun bank, sering terjadi kredit macet, yaitu kondisi ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemberi kredit. (Darus, 1982) Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi debitur memberikan jaminan. Namun, sering kali terjadi wanprestasi akibat tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur.

Wanprestasi atau pelanggaran kontrak terjadi apabila salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban yang telah disetujui, baik akibat keterlambatan pelaksanaan, maupun tidak melaksanakan sama sekali. (Taira, 1995)

Sebagai contoh, dalam kasus Koperasi Sedana Bakti Yoga Kediri, Tabanan, terjadi kredit macet oleh Ibu S. yang meminjam Rp43.349.900

dengan jangka waktu 36 bulan. Awalnya angsuran berjalan lancar, tetapi pada bulan keenam tahun 2018, ia mulai gagal membayar. Meskipun koperasi telah mengirimkan tiga kali somasi, tunggakan tetap ada dengan rincian pokok Rp34.515.890, bunga Rp15.827.400, dan denda Rp1.665.600. Usahanya mengalami kerugian, namun koperasi tetap melakukan mediasi karena nasabah bersikap kooperatif. Padahal, koperasi memiliki hak untuk melelang jaminan sesuai perjanjian.

Kasus ini mencerminkan bahwa perjanjian pinjaman tidak selalu berjalan lancar. Namun, koperasi tetap menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat melalui pendekatan hukum seperti somasi dan mediasi. Penyelesaian yang tepat dapat

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai seperangkat norma. Pendekatan yang dipakai berlandaskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan pemikiran-pemikiran dalam doktrin hukum. Bahan hukum yang dijadikan acuan terdiri atas bahan hukum primer, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di samping itu, penelitian ini juga diperkuat dengan bahan hukum sekunder seperti literatur buku, disertasi, dan jurnal akademik yang relevan dengan topik yang dibahas. (Pitriyantini, 2021)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Yuridis Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang pada Koperasi Unit Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Istilah koperasi berasal dari kata *cooperatives*, gabungan dari dua kata "co" dan "operation", yang berarti kerja sama. Dalam bahasa Belanda disebut *Coöperatie*, yang memiliki arti serupa yaitu kerja bersama, dan dalam bahasa Indonesia diadaptasi menjadi "koperasi". Koperasi adalah suatu organisasi mandiri yang dibentuk oleh sekelompok individu yang secara sukarela bersatu untuk bekerja sama. memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, serta budaya mereka melalui usaha yang

menjaga kelangsungan koperasi serta menciptakan iklim ekonomi lokal yang adil dan berkelanjutan. Dengan semangat gotong royong, koperasi terus berkontribusi dalam memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah melalui akses pembiayaan yang bertanggung jawab.

Rumusan masalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum terkait penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang di Koperasi Unit Desa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Sejauh mana pengaturan hukum terkait penyelesaian wanprestasi di Koperasi Unit Desa relevan dalam mendukung Pembangunan ekonomi daerah?

dimiliki dan dijalankan secara demokratis (Hendar, 2010).

Secara yuridis, pengertian koperasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang dibentuk oleh perseorangan atau badan hukum koperasi lainnya, dengan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan, serta berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas, serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional yang adil, makmur, dan berlandaskan Pancasila serta UUD 1945.. Landasan konstitusional pembentukan koperasi tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa sistem perekonomian nasional didasarkan pada asas kekeluargaan, yang kemudian dijadikan pijakan utama dalam bentuk badan usaha koperasi.

Selanjutnya, Pasal 4 UU Koperasi mengatur Fungsi dan peran koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota serta masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi rakyat, dan membangun sistem perekonomian nasional yang demokratis dan berlandaskan asas kekeluargaan.

Jenis-jenis koperasi di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan kegiatan usahanya, keanggotaan, profesi anggota, fungsi, dan kebutuhan yang dilayani. Berdasarkan jenis usahanya, koperasi dibedakan menjadi:

1. Koperasi Konsumsi – menyediakan barang kebutuhan pokok bagi anggota;

2. Koperasi Produksi – mengelola usaha produksi bersama;
3. Koperasi Simpan Pinjam – memberikan pinjaman dan menerima simpanan;
4. Koperasi Serba Usaha – menggabungkan berbagai jenis kegiatan usaha.

Dari segi keanggotaan, koperasi terbagi menjadi:

1. Koperasi Primer – beranggotakan individu;
2. Koperasi Sekunder – merupakan gabungan dari beberapa koperasi. (Palupi, 2011)

Fokus dari penelitian ini adalah pada koperasi simpan pinjam, yakni jenis koperasi yang menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk menerima simpanan dan menyalurkan pinjaman dana kepada para anggotanya. Tujuannya adalah memberikan kemudahan akses kredit dengan bunga rendah untuk membantu peningkatan ekonomi anggotanya. Kata "kredit" sendiri berasal dari bahasa Italia, *credere*, yang berarti kepercayaan, mencerminkan keyakinan kreditur bahwa debitur akan melunasi pinjaman berikut bunganya sesuai kesepakatan (Hasibuan, 2011). Namun, dalam praktiknya, sering muncul persoalan ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya—baik karena kelalaian maupun alasan lain—yang dikenal sebagai wanprestasi. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang berarti kegagalan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam suatu perjanjian atau berdasarkan hukum. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa wanprestasi mencakup kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam kontrak (Muhammad, 2004).

Kegagalan ini dapat disebabkan oleh:

- a. Kesalahan dari debitur, baik karena sengaja maupun karena lalai;
- b. Keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu situasi di luar kendali debitur (Syarifin, 2009).

Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya karena kelalaian, kesengajaan, atau karena faktor eksternal yang tak terhindarkan, maka akan timbul konflik hukum yang berpotensi merugikan kreditur. Sengketa yang timbul akibat wanprestasi ini memerlukan penyelesaian hukum. Secara umum, ada dua jalur penyelesaian yang bisa ditempuh: litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).

1. **Litigasi:** Penyelesaian sengketa melalui proses peradilan. Litigasi memberikan hak dan kewajiban yang setara bagi para pihak untuk mengajukan atau menanggapi gugatan dalam proses hukum formal (Rahmadi, 2011).

2. **Non-Litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa/APS):** Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah cara menyelesaikan konflik di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak, melalui mekanisme seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Berikut enam bentuk APS yang diakui di Indonesia:

1. **Arbitrase:** Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian tertulis antar pihak (Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999).
2. **Negosiasi:** Dialog dua arah yang bertujuan mencapai kesepakatan atas kepentingan bersama maupun yang berbeda (Amriani, 2012).
3. **Mediasi:** Proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) untuk mencapai kesepakatan (Perma No. 1 Tahun 2016).
4. **Konsiliasi:** Metode penyelesaian yang bersifat damai dan non-konfrontatif, di mana konsiliator lebih aktif memberikan solusi penyelesaian konflik dan hasilnya dapat mengikat jika disepakati.
5. **Penilaian Ahli:** Penyelesaian sengketa dengan meminta pendapat profesional atau ahli di bidang yang bersangkutan untuk membantu memberikan penilaian objektif.

Dengan demikian, penyelesaian konflik akibat wanprestasi dalam koperasi dapat dilakukan melalui dua jalur, baik litigasi maupun non-litigasi, tergantung situasi dan kesepakatan para pihak.

3.2 Relevansi Pengaturan Hukum Penyelesaian Wanprestasi pada Koperasi Unit Desa dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Daerah

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan entitas ekonomi kerakyatan yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, khususnya di wilayah

pedesaan. KUD berfungsi sebagai sarana distribusi, pengelolaan hasil pertanian, serta akses keuangan mikro bagi masyarakat desa. Namun, dalam praktik operasionalnya, hubungan hukum antara anggota dengan koperasi kerap mengalami kendala, salah satunya adalah wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji timbul ketika salah satu pihak dalam perikatan gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati sesuai dengan isi perjanjian. Dalam konteks koperasi, wanprestasi bisa datang dari anggota yang tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu, pengurus yang tidak menjalankan amanah, hingga pihak ketiga yang tidak memenuhi kontrak kerja sama.

KUD sebagai bagian dari gerakan koperasi nasional memiliki kontribusi yang signifikan dalam memperkuat perekonomian lokal. KUD mengorganisir masyarakat desa dalam kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, serta simpan pinjam. Namun, kelemahan dalam manajemen dan lemahnya kesadaran hukum di antara para anggotanya menyebabkan kerentanan terhadap terjadinya wanprestasi. Dalam beberapa kasus, konflik timbul akibat kurang jelasnya aturan main dalam perjanjian kerja sama, lemahnya sistem pengawasan internal, atau tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas (Rahmadi, 2011). Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa apabila debitur lalai memenuhi prestasinya, dan kelalaian itu menimbulkan kerugian, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi. Hal ini menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan wanprestasi, baik melalui pengadilan maupun melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

Regulasi hukum yang jelas dan responsif sangat dibutuhkan untuk melindungi KUD dari risiko wanprestasi. Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, koperasi juga perlu mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara internal dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dalam hal ini, pengaturan mengenai prosedur penyelesaian wanprestasi, baik secara kekeluargaan maupun hukum formal, perlu dirancang secara rinci dan dipahami oleh seluruh anggota. Di samping itu, peraturan daerah (Perda) tentang koperasi juga bisa menjadi payung hukum yang memperkuat posisi KUD dalam penyelesaian sengketa. Melalui pendekatan hukum yang proaktif, koperasi dapat membangun sistem tata kelola

yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan semangat ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Koperasi memberikan implikasi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Stabilitas hukum dalam tubuh KUD berdampak langsung terhadap kontribusinya dalam pembangunan ekonomi daerah. Ketika KUD terlindungi dari sengketa internal atau eksternal, aktivitas ekonomi masyarakat pun berjalan dengan baik. Terlebih dalam konteks otonomi daerah, di mana pembangunan ekonomi harus berbasis pada kekuatan lokal, KUD yang kuat dan tertib hukum akan menjadi pilar penting dalam pemerataan hasil pembangunan (Winardi 2007).

Penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan berbiaya rendah melalui mekanisme non-litigasi akan menciptakan kepastian hukum bagi anggota, mitra usaha, dan masyarakat luas. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi dan mendorong lebih banyak partisipasi masyarakat dalam kegiatan koperasi.

Dengan memperhatikan dinamika hukum yang terjadi di tubuh koperasi, maka pengaturan penyelesaian wanprestasi pada Koperasi Unit Desa sangatlah relevan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Koperasi yang mampu menyelesaikan sengketa secara adil, efisien, dan menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan akan menjadi fondasi penting bagi ekonomi desa yang tangguh. Untuk itu, perlu sinergi antara regulasi internal koperasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan regulasi dari pemerintah daerah agar KUD dapat menjalankan perannya secara optimal dalam membangun ekonomi berbasis kerakyatan.

4. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Landasan hukum terkait penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam pada Koperasi Unit Desa merujuk pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain: Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

- Sengketa; serta Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Kaitan antara pengaturan hukum wanprestasi di Koperasi Unit Desa dan pembangunan ekonomi daerah menunjukkan bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) berperan strategis sebagai sarana distribusi, pengelolaan hasil pertanian, serta penyedia layanan keuangan mikro bagi masyarakat pedesaan. Melalui peran tersebut, KUD mendukung terciptanya sistem organisasi yang efisien dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan prinsip ekonomi kerakyatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap KUD dari potensi konflik baik dari dalam maupun luar, aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan secara optimal. Terlebih dalam konteks otonomi daerah, pembangunan ekonomi dituntut untuk memanfaatkan potensi lokal yang tersedia di setiap wilayah.

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Terimakasih kami ucapkan kepada Universitas Tabanan dan Jurnal Sutasoma yang sudah berkenan membantu kami untuk melakukan penerbitan hasil penelitian kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutantya Raharja Hadikusuma,(2000), *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada
- M. Bahsan, (2007), *Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (2000), *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada
- Badruzaman dan Meriam Darus, (1982), *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni
- Supit dan Frank Taira, (1995), *Aspek-aspek Hukum Masalah Perkreditan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
- Putu Eka Pitriyantini, Ni Luh Gede Astariyani.(2021),Consequences of Non-compliance with the Constitutional Court Decision in Judicial Review of the UUD 1945, *Udayana Master Law Journal*, 10(4), 702-715, 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p 04
- Hendar,(2010), *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Erlangga
- Astri Ken Palupi, (2011), *Pengaruh Ukuran Koperasi dan Jenis Koperasi terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern* (Skripsi tidak dipublikasi), Universitas Diponegoro
- Malayu S.P Hasibuan,(2011), *Dasar-dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara
- Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti
- Pipin syarifin, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia
- Winardi, (2007), *Manajemen Konflik*, Mandar Maju